

## KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN LEMBAGA ADAT DALAM PERCERAIAN: ANALISIS HUKUM ADAT DAYAK BENUAQ

**Yuni**

Universitas Mulawarman

E-mail : [yuni130302@gmail.com](mailto:yuni130302@gmail.com)

**Erna Susanti**

Universitas Mulawarman

E-mail: [ernasusanti@fh.unmul.ac.id](mailto:ernasusanti@fh.unmul.ac.id)

**Aryo Subroto**

Universitas Mulawarman

E-mail: [aryosubroto@fh.unmul.ac.id](mailto:aryosubroto@fh.unmul.ac.id)

### *Abstract*

*Divorce is an inevitable social phenomenon within marital life, despite normative efforts to minimize its occurrence. In the context of indigenous communities, divorce settlement is not always conducted through state courts but may also be resolved through customary institutions. Among the Dayak Benuaq community, customary institutions possess the authority to conduct customary hearings and issue decisions in the form of a Customary Divorce Certificate, which serves as formal proof of the dissolution of marriage under customary law. This study aims to analyze the legal standing and binding force of customary institution decisions in divorce cases within the framework of Dayak Benuaq customary law. The research employs a socio-legal approach by integrating empirical data obtained through interviews with relevant stakeholders and normative analysis of applicable laws and regulations. The findings reveal that decisions of customary institutions carry strong social and cultural binding force within indigenous communities. However, their formal juridical recognition within the national legal system remains limited. Nevertheless, these decisions function effectively in regulating the rights and obligations of the parties involved and in maintaining social order within the community. Therefore, stronger state recognition of customary decisions is necessary as part of Indonesia's legal pluralism framework.*

**Keywords:** *Divorce, Customary Institution, Legal Force, Dayak Benuaq, Legal Pluralism*

### **Abstrak**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga, meskipun secara normatif diupayakan untuk diminimalisir. Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian perceraian tidak selalu melalui mekanisme peradilan negara, melainkan juga melalui lembaga adat. Pada masyarakat Dayak Benuaq, lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang adat dan mengeluarkan putusan berupa Surat Keterangan Cerai Adat sebagai bukti sah berakhirnya hubungan perkawinan menurut hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum putusan lembaga adat dalam perkara perceraian berdasarkan mekanisme hukum adat Dayak Benuaq. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal dengan menggabungkan data empiris melalui wawancara dengan para pihak terkait dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan lembaga adat memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan kultural dalam komunitas adat, namun secara yuridis formal masih menghadapi keterbatasan dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, putusan tersebut tetap berfungsi efektif dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan negara terhadap putusan lembaga adat sebagai bagian dari sistem pluralisme hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perceraian, Lembaga Adat, Kekuatan Hukum, Dayak Benuaq, Pluralisme Hukum

## I. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya Indonesia yang memiliki corak khas yang bersumber pada pola kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun.<sup>1</sup> Hukum adat merupakan hukum yang berada paling dekat dengan Masyarakat adat, hal ini yang kemudian menjadi alasan masih banyak Masyarakat terutama yang berada di daerah perdesaan/perkampungan mengikatkan diri dengan hukum adat, meskipun seiring berjalannya waktu setelah Indonesia Merdeka dari penjajahan telah memiliki hukum nasional yang mengatur kepentingan negara secara menyeluruh. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.<sup>2</sup> Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa hukum adat harus dihormati dan diintegrasikan dengan hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. umum dan hukum negara. Pengertian hukum adat menurut Cornelis van Vollenhoven yaitu himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-

orang Timur Asing yang pada satu pihak mempunyai sanksi, dianggap patut dan mengikat para masyarakat (sehingga disebut hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasi (sehingga disebut adat).<sup>3</sup> Hukum adat telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Belanda mengakui secara resmi bahwa hukum adat merupakan hukum positif bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia” pengertian hukum bangsa Indonesia dalam Pasal tersebut adalah hukum adat.<sup>4</sup> Saat itu hukum adat mengakomodir kebutuhan Masyarakat akan hukum baik di bidang pidana maupun perdata. Dalam bidang hukum pidana contohnya apabila terjadi perbuatan menyimpang dalam Masyarakat maka hukum adat memiliki mekanisme sidang adat untuk menegakkan keadilan dengan menerapkan denda adat kepada pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan dalam bidang hukum perdata, hukum adat juga mengatur mengenai hukum perkawinan, perceraian, warisan, bahkan mengenai sengketa tanah. Dalam menegakkan keadilan dengan upaya refresif, hukum adat juga mempunyai Lembaga adat yang berwenang

<sup>1</sup> Bambang Daru N., 2016, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*, Unpad Press, Bandung, hlm. 37

<sup>2</sup> Moh, Koesnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 34

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12

<sup>4</sup> Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 10

menyelenggarakan sidang adat guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengertian Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat.

Salah satu tugas dan kewenangan Lembaga adat adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat-istiadat di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara-perkara perdata adat tersebut juga termasuk perkara perceraian menurut mekanisme hukum adat. Di Kampung Muara Tae sendiri masih ada masyarakat yang melakukan perceraian menurut mekanisme hukum adat baik yang latar belakang perkawinannya adalah perkawinan adat maupun yang latar belakang perkawinannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut data peristiwa adat Kampung Muara Tae, sejak tahun 2015-2023 terdapat 13 pasangan yang melakukan perceraian secara hukum adat dengan latar

belakang perkawinan yang sah. Lembaga adat sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan sidang adat dalam perkara perceraian menurut mekanisme hukum adat juga mengeluarkan Surat Keterangan Cerai yang menjadi bukti bahwa pasangan tersebut telah sah bercerai. Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting dalam masyarakat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana setiap peristiwa penting tersebut harus dicatatkan. Pencatatan tersebut dilakukan dikarenakan setiap peristiwa penting tersebut membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme perceraian menurut hukum adat Dayak Benuaq? 2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Lembaga adat dalam perkara perceraian menurut mekanisme hukum adat?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap praktik hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial,

praktik kelembagaan, serta faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi keberlakuan hukum dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan hukum putusan lembaga adat dalam perkara perceraian pada masyarakat Dayak Benuaq.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, serta Kepala Adat Kampung Muara Tae. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik

analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terpadu antara aspek normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kekuatan hukum putusan lembaga adat dalam sistem hukum Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Eksistensi Perceraian Menurut Mekanisme Hukum Adat Di Kampung Muara Tae

Perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan yang bukan disebabkan oleh kematian, melainkan kehendak dari salah satu atau kedua belah pihak suami Isteri berdasarkan alasan-alasan tertentu.<sup>5</sup> UU Perkawinan sebagai payung hukum perkawinan berupaya mengakomodir pasangan yang ingin melakukan perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini berarti negara hanya mengakui perceraian yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan, yang dalam hal ini pengadilan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perkawinan yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Untuk melakukan

<sup>5</sup> Lilis Handayani, *Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif*, Journal

Of Legal And Cultural Analytics, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, Hlm. 5

perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain mekanisme perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan, di Indonesia juga mengenal perceraian secara mekanisme hukum adat. Di Kampung Muara Tae yang terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, perceraian menurut mekanisme hukum adat masih eksis sampai saat ini. Berdasarkan data peristiwa adat Kampung Muara Tae sejak tahun 2015-2023 terdapat 13 kasus perceraian menurut mekanisme hukum adat. Hal ini

membuktikan bahwa masyarakat Kampung Muara Tae masih mengikatkan diri dengan adat kebudayaan setempat.

Alasan pertama masyarakat Kampung Muara Tae memilih melakukan perceraian menurut mekanisme hukum adat adalah biaya sidang Lembaga adat jauh lebih murah dibandingkan sidang Pengadilan. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang melakukan perceraian adalah membayar tuntutan *antakng* oleh Penggugat. Apabila Tergugat merupakan pihak isteri maka maksimal tuntutan *antakng* adalah *antakng* 5, dan sebaliknya apabila Tergugat merupakan pihak suami maka maksimal tuntutan *antakng* adalah *antakng* 10. Total besaran *antakng* 1 adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana apabila Tergugat merupakan pihak isteri maka kisaran total biaya perceraian adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan apabila Tergugat merupakan pihak suami maka kisaran total biaya perceraian adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari total biaya perceraian tersebut para *mantiq adat* berhak mengambil 25% sebagai biaya sidang adat yang disebut *pusakng*.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor : W18-U8/33.a/HK.02/I/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, mengenai biaya perkara yang terdiri dari biaya

kepaniteraan, biaya untuk panggilan, biaya pemberitahuan para pihak serta biaya materai, serta Wilayah Kecamatan Jempang termasuk kedalam Radius IV sehingga biayanya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ biaya sidang.

Alasan kedua yaitu jarak antara Kampung Muara Tae dengan Pengadilan cukup jauh. Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan salah satu hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Secara simbolis Kabupaten Kutai Barat telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan secara operasional diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 05 November 1999 di Sendawar. Pada Tahun 2013 terjadi pemekaran yang menyebabkan adanya perubahan pada Luas Wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah kampung/desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Luas Kabupaten Kutai Barat sekitar 20.384,6 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 16 Kecamatan, 190 Kampung dan 4 Kelurahan dan Kabupaten

Mahakam Ulu dengan 5 kecamatan dan luas wilayah sekitar 15.315 Km<sup>2</sup>. Adapun luasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Luas Daerah dan Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Kutai Barat**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Bongan	Muara Kedang	2.305,3
2.	Jempang	Tanjung Isuy	744,5
3.	Penyinggahan	Penyinggahan Ilir	192,1
4.	Muara Pahu	Tanjung Laong	1.110,6
5.	Silug Ngurai	Muhur	1.629,1
6.	Muara Lawa	Muara Lawa	436,7
7.	Bentian Besar	Dilang Puti	1.856,1
8.	Damai	Damai Kota	2.027,5
9.	Nyuatan	Dempar	1.343,3
10.	Barong Tongkok	Barong Tongkok	405,9
11.	Linggang Bigung	Linggang Bigung	2.299,1
12.	Melak	Melak	179,2
13.	Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	49,3
14.	Mook Manaar Bulatn	Gunung Rampah	2.964,6
15.	Long Iram	Long Iram Kota	2.499,5
16.	Tering	Tering Lama	341,8
<b>Total Luas Wilayah Kutai Barat</b>			<b>20.384,6</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2019

Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 113° 48'49'' sampai dengan 116° 32'43'' Bujur Timur serta diantara 1° 31'05'' Lintang Utara dan 1° 09'33'' Lintang Selatan. Secara administasi Kabupaten Kutai Barat berbatasan dengan sebelah utara yaitu Kabupaten Mahakam Ulu,

sebelah timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebelah barat yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>6</sup>

Pengadilan Negeri Kutai Barat berada di Kecamatan Barong Tongkok dan Pengadilan Agama Kutai Barat berada di Kecamatan Melak, yang mana waktu tempuh yang diperlukan kurang lebih 3 jam ditambah lagi akses jalan yang rusak membuat waktu tempuh yang diperlukan bisa jadi lebih lama. Jarak yang cukup jauh serta akses jalan yang rusak menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk berperkara di Pengadilan.

Alasan selanjutnya yaitu waktu yang diperlukan dalam sidang adat lebih singkat dibandingkan sidang Pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Mimpin selaku Kepala Adat Kampung Muara Tae, beliau menyebutkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara perceraian adat adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan cerai diajukan oleh Penggugat ke kepala adat hingga putusan adat disebutkan dihadapan para pihak, saksi, dan para *mantiq adat*. Adapun proses sidang Lembaga adat mengenai perkara perceraian adalah sebagai berikut: *pertama*, pihak Penggugat mengajukan gugatan cerai baik secara lisan atau secara tulisan kepada Lembaga adat; *kedua*, Lembaga adat memanggil kedua belah

pihak untuk melakukan mediasi yang disebut *berinuk*. Pada proses tersebut para *mantiq adat* meminta Penggugat untuk menyatakan alasan-alasan gugatannya, kemudian dilanjutkan dengan sanggahan atau jawaban dari Tergugat. Pada proses *berinuk* para *mantiq adat* akan memberikan nasihat-nasihat agar kedua pihak tidak bercerai, apabila usaha untuk mendamaikan tersebut gagal maka proses perceraian akan dilanjutkan; *ketiga*, setelah mendengar pendapat dari kedua pihak, para *mantiq adat* memberikan kesempatan kepada saksi dari kedua pihak untuk menyampaikan kesaksian mengenai perkara tersebut; *keempat*, setelah mendengar kesaksian dari para saksi, selanjutnya para *mantiq adat* meminta kedua pihak untuk menyerahkan *Lampakng Telak* seserahan yang diberikan ketika keduanya melakukan perkawinan. Adat kebiasaan perkawinan Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae adalah melakukan seserahan perkawinan berupa sebuah *mandau* (parang)/ *ladikng* (pisau), *jogo bura* (piring putih), *boyas bui* (beras yang diwarnai kuning), dan *sape seloor sookng bawe* (dua pasang pakaian pria dan wanita). Benda-benda tersebut yang kemudian diserahkan kembali kepada *mantiq adat*; *kelima*, setelah penyerahan kembali seserahan perkawinan, para *mantiq adat* akan meminta pihak Penggugat untuk menyatakan *Lampang Tangkeh* berupa *antakng* yang akan dituntut kepada Tergugat. Maksimal jumlah

<sup>6</sup> Badan Registrasi Wilayah Adat, 2024, *Wilayah Adat Benuaq Muara Tae Ohong Sanggokng*.brwa.or.id.

*antakng* untuk perempuan adalah *antakng* 5, sedangkan jumlah *antakng* untuk laki-laki adalah *antakng* 10 dengan besaran nilai satu *antakng* Rp. 400.000'- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Penggugat menyatakan jumlah *antakng* yang dituntut, maka para *mantiq adat* akan menanyakan kepada Tergugat apakah jumlah *antakng* yang dituntutkan oleh Penggugat dapat diterima; *keenam*, tahap selanjutnya adalah para *mantiq adat* akan memberi kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk berunding mengenai pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, yang apabila terdapat perselisihan mengenai pembagian harta tersebut maka para *mantiq adat* berhak untuk menentukan pembagian harta tersebut dan para pihak wajib menerima dengan sukarela; *ketujuh* tahap terakhir adalah penyerahan *Lampakng Tangkeh* diatas *jogo bura* (piring putih) berupa sejumlah *antakng* yang dituntut oleh Penggugat, penyerahan tersebut diberikan oleh Tergugat kepada para *mantiq adat* yang kemudian akan diserahkan kepada Penggugat. Dari jumlah *Lampakng Tangkeh* tersebut para *mantiq adat* mengambil 25% sebagai *pusakng* atau biaya perkara; dan *terakhir* setelah upacara adat perceraian selesai, maka Kepala Adat akan mengeluarkan Surat Keterangan Cerai Adat atau Berita Acara Perceraian Secara Hukum Adat.

*Antakng* merupakan benda adat Dayak Benuaq berbentuk seperti guci, dengan nilai rupiah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu ruiah). Pada zaman dahulu, denda adat menggunakan sistem membayar dengan *antakng*. Apabila seseorang didenda atau dituntut *antakng* 5 maka orang tersebut harus memberikan benda *antakng* sebanyak 5 buah. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pengerajin benda adat mulai sedikit dan benda adat *antakng* mulai langka maka denda *antakng* tersebut kemudian diuangkan. . Apabila seseorang didenda atau dituntut *antakng* 5 maka orang tersebut harus membayar uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu jumlah *antakng* dikali nilai rupiah per *antakng*.

Sedangkan proses perceraian di depan Pengadilan pada umumnya akan berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan tergantung pada kerumitan kasus dan sikap para pihak yang kooperatif selama jalannya persidangan.<sup>7</sup> Dengan tahapan proses persidangan sebagai berikut:<sup>8</sup> a. Pendaftaran gugatan; b. Pengadilan melakukan pemanggilan Para Pihak; c. Persidangan pertama dengan agenda : 1. Pemeriksaan identitas para pihak, 2. Penentuan tanggal mediasi serta hakim mediator; d. Sidang mediasi yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan maksimal 3 (tiga)

<sup>7</sup> Halida Damayanti, 2022, *Berapa Lama Proses Perceraian dan Alasannya*. Justika by Hukum Online. [Berapa Lama Proses Perceraian dan Alasannya \(justika.com\)](http://Berapa.Lama.Proses.Perceraian.dan.Alasannya.justika.com) Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024

<sup>8</sup> Muh. Aidil Akbar, 2022, *Langkah-Langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan*, Legal Keluarga, [Langkah-Langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan \(legalkeluarga.id\)](http://Langkah-Langkah.Mengajukan.Gugatan.Cerai.ke.Pengadilan.legalkeluarga.id), diakses pada tanggal 04 Oktober 2024


kali sidang dalam setiap minggunya; e. Dalam hal mediasi gagal maka dilanjutkan dengan Persidangan Kedua dengan agenda pembacaan gugatan dari Penggugat; f. Persidangan ketiga yaitu Jawaban dari Tergugat; g. Persidangan keempat yaitu Replik dari Penggugat; h. Persidangan kelima yaitu duplik dari Tergugat; i. Persidangan keenam yaitu Pembuktian dari Penggugat; j. Persidangan ketujuh yaitu Pembuktian dari Tergugat; k. Persidangan kedelapan yaitu Pembuktian Saksi dari Penggugat; l. Persidangan kesembilan yaitu Pembuktian Saksi dari Tergugat; m. Persidangan kesepuluh yaitu penyerahan Kesimpulan dari kedua pihak; dan n. Persidangan kesebelas yaitu pembacaan putusan.

Faktor-faktor tersebut yang kemudian menjadikan perceraian melalui Lembaga adat menjadi pilihan masyarakat, baik yang latar belakang perkawinannya secara sah maupun yang latar belakang perkawinannya secara hukum adat. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan secara sah namun bercerai menurut hukum adat. Namun secara hukum, peristiwa perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Salah satu kesulitan yang akan dihadapi oleh pihak yang melakukan perceraian secara hukum adat terhadap perkawinan yang sah adalah mereka tidak dapat melakukan perkawinan lain secara sah dikarenakan putusan Lembaga adat


mengenai perceraian tidak bisa diterima sebagai bukti bahwa mereka telah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Sehingga berdasarkan penuturan dari Pak Mimpin, banyak ditemui di Kampung Muara Tae terdapat masyarakat yang telah melakukan perceraian secara hukum adat dengan latar belakang perkawinan yang sah kemudian menikah lagi secara hukum adat.

### 3.2 Kekuatan Hukum Putusan Lembaga Adat dalam Perkara Perceraian

Lembaga adat Kampung Muara Tae dalam kewenangannya menyelenggarakan sidang adat khususnya dalam perkara perceraian juga berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Cerai Adat atau Berita Acara Perceraian Secara Hukum Adat. Surat tersebut kemudian menjadi bukti bahwa pasangan suami isteri telah sah bercerai menurut hukum adat.



Gambar : Surat Keterangan Cerai



Gambar : Surat Berita Acara Cerai

Berdasarkan wawancara dengan Pak Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, beliau mengatakan bahwa peradilan adat memang diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat khususnya yang berada di kampung Muara Tae. Namun peradilan adat dan peradilan umum tidak dapat berjalan beriringan melainkan paralel yang mana putusan Pengadilan umum tetap berada diatas putusan peradilan adat. Menurut Pak Buha selaku perwakilan Pengadilan Negeri Kutai Barat putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ada beberapa faktor yang menguatkan pernyataan tersebut yaitu: *pertama*, sistem peradilan adat tidak tertuang dalam aturan tertulis sehingga masyarakat atau pihak diluar masyarakat hukum adat itu sendiri tidak mengetahui mengenai proses perceraian menurut mekanisme hukum adat tersebut; *kedua*, putusan yang dihasilkan dalam peradilan adat khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian tidak sama satu sama lain,

ada yang menghasilkan surat keterangan cerai, ada yang menghasilkan berita acara cerai dan lain sebagainya; *ketiga*, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan adat yang menyelesaikan persoalan di bidang perdata, seperti perceraian.

Lebih lanjut Pak Buha menyatakan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dalam hal ini dapat diartikan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hukum adat sebagai salah satu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pak Buha menyatakan dalam praktik peradilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, sehingga hakim tidak serta merta meniadakan putusan adat tersebut. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap eksistensi Lembaga adat, hakim seringkali memandang bahwa sekalipun surat cerai yang dikeluarkan oleh Lembaga adat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun putusan dari Lembaga adat tersebut telah menunjukkan bahwa para pihak baik penggugat maupun tergugat sudah melalui proses bahwa mereka memiliki masalah dan

telah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil.

Selanjutnya mengenai pencatatan perceraian secara hukum adat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan wawancara dengan Pak Mimpin selaku Kepala Adat Kampung Muara Tae, beliau menyatakan sudah pernah melakukan upaya untuk mencatatkan peristiwa perceraian adat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dengan alasan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut maupun Surat Keputusan dari Kementrian Dalam Negeri yang memerintahkan untuk pencatatan peristiwa perceraian adat.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang menyebutkan salah satu tugas dan wewenang Lembaga adat yaitu menyelesaikan perkara-perkara perdata adat-istiadat di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang tersebut diberi syarat yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal proses penyelesaian perkara perceraian adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat kita lihat bahwa pada prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dimana terdapat sedikit persamaan dalam prosesnya antara sidang Lembaga adat dan sidang pengadilan yaitu: a. keduanya diawali dengan proses mediasi kedua belah pihak; b. kedua belah pihak menyampaikan alasan-alasan untuk bercerai; c. terdapat juga saksi dari para pihak, d. para pihak diberi kesempatan untuk bersepakat mengenai pembagian harta, e. serta adanya putusan yang adil dari Lembaga adat ataupun hakim. Dalam perkara perceraian adat Dayak Benuaq, lembaga adat juga melakukan pencatatan dengan mengeluarkan surat keterangan cerai adat serta berita acara cerai adat.

Hal serupa juga ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kanayatn, juga mengatur adanya kewenangan Lembaga Adat dalam melakukan persidangan perceraian di Lembaga Adat serta mengeluarkan surat keterangan perceraian adat dan surat-surat lainnya, tepatnya yang tertuang dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban *Timanggong* atau dengan sebutan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e bahwa “melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan adanya pengaturan

tersebut berarti negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak memberi kewenangan kepada Lembaga Adat Dayak Kanayatn dalam menyelenggarakan sidang adat dalam perkara perceraian.

### **3.3 Kepastian Hukum Dalam Peristiwa Perceraian Secara Hukum Adat Terhadap Perkawinan Yang Sah**

Kepastian hukum dalam suatu perceraian merupakan hal yang penting. Dengan adanya kepastian hukum dalam peristiwa perceraian memberikan keabsahan bagi perceraian tersebut sehingga dapat diakui oleh negara dengan mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dikarenakan perceraian sebagai salah satu peristiwa penting dalam masyarakat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana setiap peristiwa penting tersebut harus dicatatkan. Pencatatan tersebut dilakukan dikarenakan setiap peristiwa penting tersebut membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Dengan demikian peristiwa perceraian juga perlu untuk dicatat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat

surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan teori tentang kepastian hukum yang mengutamakan tiga nilai: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, analisis kepastian hukum dapat dilakukan dengan merujuk pada ketiga nilai tersebut.

Kepastian hukum dalam UU Perkawinan dapat dilihat dari kejelasan dan konsistensi norma yang ada. UU ini memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat, proses, dan konsekuensi perkawinan, seperti yang tercantum dalam pasal-pasalannya. Hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Keadilan dalam konteks UU Perkawinan berhubungan dengan perlindungan hak-hak individu, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak. Radbruch menekankan pentingnya keadilan sebagai bagian dari hukum. UU Perkawinan berupaya menjamin hak-hak perempuan, terutama dalam hal pembagian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Namun, masih terdapat kritik mengenai implementasi yang kadang tidak adil dalam praktiknya, seperti adanya budaya yang masih mengedepankan dominasi laki-laki. Aspek kemanfaatan berkaitan dengan dampak positif yang ditimbulkan dari hukum tersebut. UU Perkawinan berfungsi untuk mengatur hubungan keluarga, sehingga memberikan

stabilitas sosial dan melindungi anak-anak dari ketidakpastian. Dalam hal ini, UU berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam analisis kepastian hukum UU Perkawinan menurut teori Radbruch, tampak bahwa UU Perkawinan berusaha mencapai keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, tantangan masih ada dalam penerapan yang konsisten dan adil, sehingga penting untuk terus mengawasi dan memperbaiki aspek-aspek hukum yang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dan advokasi hak asasi manusia juga berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bermanfaat.

Dalam hal peristiwa perceraian yang dilakukan menurut mekanisme hukum adat dengan latar belakang perkawinan yang sah maka peristiwa perceraian tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dengan jelas menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut maka jelas suatu perkawinan yang sah dan tunduk pada ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yaitu perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dapat dinyatakan sah bercerai apabila

dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk mengadakan sidang perceraian tersebut adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perkawinan.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ada 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan kepastian hukum.

*Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Dalam hal ini hukum positif yang mengatur mengenai peristiwa perkawinan dan perceraian adalah UU Perkawinan.

*Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. UU Perkawinan sebagai payung hukum perkawinan mengatur pula mengenai perceraian dengan didasari fakta bahwa meskipun perceraian merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi namun karena adanya beragam masalah yang dihadapi dalam kehidupan perkawinan mengakibatkan perceraian bisa jadi pilihan bagi para pasangan tersebut.

*Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Pengaturan mengenai perceraian dalam UU Perkawinan dengan jelas diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan

didepan Sidang Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perkawinan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, perceraian harus dilakukan dengan alasan-alasan yang jelas yaitu : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Serta *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Hukum memang selalu bersifat dinamis seiring perkembangan zaman dan perubahan pola dalam masyarakat, namun hukum tidak boleh

mudah diubah, perlu adanya pertimbangan hukum yang cukup untuk mengubah suatu hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Untuk memahami legitimasi hukum adat melalui skema AGIL dalam sibernetika hukum, dapat merujuk pada empat fungsi utama yang diidentifikasi oleh Parsons: *adaptation, goal attainment, integration, dan latent patterns maintenance*.

*Adaptation*: Pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh Moh. Koesnoe yaitu hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang sepanjang perjalanan Sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan<sup>9</sup>. Salah satu sifat dari hukum adat itu sendiri adalah dinamis yang mana hukum adat pada prinsipnya terus berubah dan berkembang melalui Keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh Lembaga adat sebagai hasil musyawarah dari Masyarakat adat itu sendiri.<sup>10</sup> Dalam hal perkara perceraian di Kampung Muara Tae, masyarakat masih tunduk pada hukum adat, yang mana terdapat 13 pasangan yang melakukan perceraian menurut hukum adat, meskipun tidak sebanyak pasangan yang bercerai didepan sidang pengadilan yaitu 32 pasangan. Berdasarkan perbandingan tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas

<sup>9</sup> Moh.Koesnoe, 1992, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

<sup>10</sup> Siti Kotijah dan Hartono, 2020, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), CV.MFA, Yogyakarta, hlm. 202

masyarakat di kampung Muara Tae tunduk kepada hukum negara.

Dari pihak Lembaga adat selaku penegak hukum adat di Kampung Muara Tae, berdasarkan penuturan Bapak Mimpin selaku Kepala Lembaga Adat Kampung Muara Tae,<sup>11</sup> Lembaga Adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah Masyarakat berupaya untuk menyelesaikannya melalui hukum adat yang berlaku.

*Goal attainment:* Pada dasarnya hukum adat muncul karena adanya tujuan kolektif dari Masyarakat, yang mana hukum adat tersebut kemudian menjadi perantara bagi Masyarakat dalam mencapai tujuan kolektif tersebut. Dalam hal perkara perceraian, hukum adat dan UU Perkawinan memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak dan kewajiban dan masing-masing pihak yang mana keadaan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusan Lembaga adat mengenai perceraian adat tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian yang mengakibatkan tidak adanya jaminan bahwa para pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya pasca perceraian. Selain itu, perceraian adat tidak dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut yang kemudian menjadi landasan legitimasi perceraian tersebut mengakibatkan hukum adat terbatas

dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perceraian secara hukum adat. UU Perkawinan mengatur mengenai perceraian guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak pasca perceraian. UU Perkawinan dengan jelas mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang didalamnya memuat mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian baik mengenai pemeliharaan anak, pengasuhan anak, biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak, serta tanggung jawab bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri. Dalam Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan putusan perceraian berbunyi “Panitera Pengadilan Atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

*Integration:* Dalam hal penyelesaian perkara perceraian, Lembaga adat menyadari bahwa peristiwa perceraian merupakan peristiwa penting yang membawa akibat pada perubahan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mimpin, Kepala Adat Dayak Benuaq Muara Tae pada tanggal 13 Desember 2024

administrasi penduduk seperti perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lainnya, yang mana untuk itu semua maka peristiwa perceraian harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya kesadaran tersebut maka Lembaga adat sudah berupaya untuk mencatatkan peristiwa perceraian adat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun upaya tersebut gagal. Dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatat perceraian adat, berdasarkan penuturan dari Bapak Bapak Yan Partawijaya, SP, selaku ADB Pengolah Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, perceraian adat tidak dapat dicatat dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut maupun Surat Keputusan dari Kementrian Dalam Negeri yang memerintahkan untuk pencatatan peristiwa perceraian adat.

*Lattent patterns maintenance*: UU Perkawinan mengatur dalam Pasal 39 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Angka perceraian melalui Lembaga pengadilan di Masyarakat Muara Tae yaitu 32 pasangan jika dibandingkan dengan 13 kasus pasangan yang bercerai dengan mekanisme hukum adat dengan latar belakang perkawinan yang sah, maka UU Perkawinan cukup efektif dalam

menyelesaikan perkara perceraian. Dari aparat penegak hukumnya sendiri dalam hal ini lembaga adat, cenderung tunduk pada hukum adat itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan masih ada Masyarakat yang bercerai dengan mekanisme hukum adat padahal latar belakang perkawinannya adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Serta adanya budaya hukum dalam Masyarakat adat yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Masyarakat mengutamakan menggunakan hukum adat terlebih dahulu yang apabila kemudian hukum adat tidak mampu barulah hukum nasional digunakan. Hal ini mengakibatkan masih ada Masyarakat yang mengikatkan diri dengan hukum adat.

Dengan skema AGIL, legitimasi hukum adat dapat dilihat sebagai proses dinamis yang bergantung pada interaksi dan keseimbangan antara fungsi-fungsi tersebut dalam masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang paling dekat dengan Masyarakat khususnya Masyarakat adat yang ada di daerah tersebut, sehingga dalam hal adanya keperluan Masyarakat akan hukum maka hukum adat yang paling pertama mampu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat tersebut. Pemerintah Daerah Kutai Barat memberikan kewenangan bagi Masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan pula dengan rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12

Tahun 2006 Tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan kewenangan Lembaga adat untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata adat-istiadat di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara-perkara perdata adat juga termasuk didalamnya perkara perceraian adat, namun kewenangan tersebut diberikan apabila pasangan yang bercerai dengan mekanisme hukum adat tersebut memiliki latar belakang perkawinan secara hukum adat pula. Apabila suatu perceraian yang dilatarbelakangi oleh perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU perkawinan yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dalam proses perceraian tetap harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

#### IV. PENUTUP

Putusan lembaga adat dalam perkara perceraian pada masyarakat adat Kampung Muara Tae hingga saat ini belum memperoleh pengakuan secara yuridis formal dari negara, baik oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, putusan lembaga adat tetap memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan kultural dalam komunitas masyarakat adat Dayak Benuaq. Putusan tersebut berperan penting dalam menyelesaikan konflik, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menjaga ketertiban sosial di lingkungan adat.

Implikasinya, terdapat ketegangan antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui peningkatan pengakuan dan integrasi peran lembaga adat dalam sistem hukum nasional, tanpa mengabaikan prinsip legalitas yang diatur dalam hukum positif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai keharusan pencatatan perceraian melalui mekanisme peradilan negara, terutama karena perceraian memiliki konsekuensi administratif terhadap dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen resmi lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Lampung: Pusaka Media, 2022.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Haar, B. Ter. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

Koesnoe, Moh. *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*. Bandung: Unpad Press, 2016.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

## 2. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## 3. Jurnal:

Arvianda, Tamara. "Kepastian Hukum Perceraian yang Dilaksanakan melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn." *Jurnal Notarius 2*, no. 2 (2023): 400–410.

Arvianda, Tamara, dan Masitah Pohan. "Kepastian Hukum Perceraian yang Dilaksanakan melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn." *Jurnal Notarius 2*, no. 2 (2023): 400–410.

Erleni, Erleni. "Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berbasis Komunitas." *Disiplin 31*, no. 4 (2025): 255–264.

Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics 1*, no. 1 (2022): 1–18

Simarmata, Rikardo. "Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal." 4, no. 2 (2021): 281–308.  
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>

Yayuni, Sri, I Made Suyasa, dan Derson Derson. "Penyelesaian Kasus Perceraian melalui Lembaga Kedamaian di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas." *Hapakat: Jurnal Hasil Penelitian 1*, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.33363/hpkt.v1i1.522>

## 4. Wawancara:

Bapak Buha Ambrosius Situmorang, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat) Wawancara terkait pengakuan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Terhadap Eksistensi Perceraian Adat, pada tanggal 20 September 2024, pukul 10.00 WITA

Bapak Mimpin (Kepala Adat Kampung Muara Tae) Wawancara terkait eksistensi perceraian secara hukum adat di

Kampung Muara Tae, pada tanggal 18  
September 2024 WITA

**5. website**

<https://blog.justika.com/perceraian/berapa-lama-proses-perceraian/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 pukul 13.23 WITA.

<https://www.legalkeluarga.id/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan/> diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 pukul 13.40 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/biaya-gugat-cerai-dari-pihak-istri-yang-perlu-dikeluarkan-lt4bd48a9773006/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 11.00 WITA